PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilkan Ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee	:	PT Kalimantan Satya Kencana
Lokasi	:	Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
IUPHHK- HA	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.737/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 27 September 2019
Luas	:	± 50.790 Ha
Tanggal Penilaian	:	02-10 September 2021

dengan hasil kinerja berpredikat **"Sedang"** sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku dengan masa berlaku 05 Oktober 2020 sampai dengan 04 Oktober 2026.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 06 Oktober 2021

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KALIMANTAN SATYA KENCANA

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-008-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020 (Lampiran 1.2. dan 2.2.)
g. Tim Audit	:	Aep Sukendar (Lead Auditor/VLK) Sapto Hadi Winarno (Auditor Prasyarat) Jubaedi Nu'man (Auditor Produksi) Miftah Farid (Auditor Ekologi) Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Tony Arifiarachman Ir. Taufik Margani Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Kalimantan Satya Kencana
b. Nomor & Tanggal SK	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.737/Menlhk/Setjen/HPL.0 /9/2019 tanggal 27 September 2019 (SK Perpanjangan)
c. Luas dan Lokasi	:	± 50.790 Ha, di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.
d. Alamat Kantor Pusat	:	Revenue Tower Lt. 17 Distrik 8 Kawasan SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190 Telp: (021) 50857562.
Kantor Perwakilan	:	Komplek Perdana Square Blok A No. 27, Jl. Perdana Pontianak Kalimantan Barat.
Base Camp	:	Base Camp Logpond Desa Semadin Lengkong Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Telp. (021) 50857562
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Sudirman Sembiring

Direktur : Trimurti Herlina
Komisaris Utama : Haryono Winarta
Komisaris : Adhita Viryapatty

h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-032

i. Masa berlaku S-PHPL : 05 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2026

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (sebelum kegiatan Penilikan)	2 September 2021 Direktorat Jenderal PHPL, Subdit Penilaian Kinerja Hutan Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Whatsapp	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Kalimantan Satya Kencana dalam satu tahun terakhir.
	2 September 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar dan BPHP Wilayah VIII Pontianak	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar dan BPHP Wilayah VIII Pontianak. Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Kalimantan Satya Kencana dalam satu tahun terakhir.
Pertemuan Pembukaan	4 September 2021 Base Camp PT Kalimantan Satya Kencana	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	4 – 8 September 2021 Base Camp dan lapangan PT Kalimantan Satya Kencana	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	8 September 2021 Base Camp dan lapangan PT Kalimantan Satya Kencana	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (setelah kegiatan Penilikan)	10 September 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar dan BPHP Wilayah VIII Pontianak	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar dan BPHP Wilayah VIII Pontianak. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan dan melengkapi informasi
Pengambilan Keputusan	01 Oktober 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Kalimantan Satya Kencana diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikat PHPL dapat dipertahankan dengan predikat SEDANG (78,79%).

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. **Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA**	**Baik**	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, /Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja)	Baik	Terdapat akta terbaru Nomor 53 TanKalimantan Satya Kencanal 26 Juli 2021 mengenai Pernyataan pernyataan keputusan sirkular pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Kalimantan Satya Kencana. Terdapat Perubahan maksud dan tujuan yang ada di pasal 3 anggaran Dasar Perseroan, perubahan alamat perseroan, perubahan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		nama pemegang saham perseroan dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris perseroan sbb: Komisaris Utama: Haryono Winarta, Phd, Komisaris: Adhita Viryapatty, SE; Direktur Utama:Sudirman Sembiring, Direktur:Trimurti Herlina dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 26-07-2026. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0436454 tanggal 12 Agustus 2021; NPWP No.01.859.893.8-706.001 & No.01.859.893.8-012.000 dan NIB 9120209222502 tanggal ditetapkan tanggal 20 Pebruari 2019; SK IUPHHK-HA No. SK.737/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 seluas ± 50.790 Hektar di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat dan RKUPHHK-HA Periode 2021-2029 yang berlaku s/d 31 Desember 2029. Administrasi tata batas yang tersedia berupa dokumen Draft Laporan TBT, Instruksi Tata Batas, Pedoman Tata Batas, BATB dan Peta TBT
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2029 sepanjang 203,35 Km dari rencana sepanjang 206,70 Km. Menurut penjelasan PT Kalimantan Satya Kencana tata batas areal kerja sudah selesai temu gelang namun berdasarkan bukti audit buku Laporan Tata Batas belum disahkan. Perusahaan juga telah melakukan pemeliharaan batas dalam rangka menjaga kepastian areal kerjanya. (CARs 2021.1)
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK).	Baik	Pengakuan para pihak terhadap eksistensi areal PT Kalimantan Satya Kencana sudah diperoleh dengan ditandatanganinya BATB oleh para pihak antara lain: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat, BPKH Wilayah III Pontianak, Kecamatan Pinoh Selatan, Desa Mandau Baru Kecamatan Pinoh Selatan, Kecamatan Ella Hilir, Desa Penyuguk Kec Ella Hilir, Kecamatan Sayan, Desa Nanga Raku Kecamatan Sayan, Desa Jabai Kecamatan Ella Hilir, pihak perusahaan yang melaksanakan tata batas.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).	*Not Applicable*/ NA	Fungsi Hutan di PT Kalimantan Satya Kencana berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana Periode Tahun 2020 – 2029 seluruhnya terdiri dari fungsi Hutan Produksi Terbatas dengan luas ± 50.790 Ha. Hasil overlay Peta Areal Kerja Izin UPHHK-HA PT. Kalimantan Satya Kencana (Perpanjangan) Di Kabupaten Melawi Prop. Kalimantan Barat skala 1:100.000, Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5984/Menhut-II/2014 tanggal 30 September 2014 dan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK PT Kalimantan Satya Kencana skala 1:50.000, areal IUPHHK-HA PT. Kalimantan Satya Kencana berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluruhnya dengan luas ± 50.790 Hektar. Menurut hasil overlay tersebut tidak terdapat perubahan fungsi hutan di areal kerja perusahaan
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*	Sedang	Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi dokumen diketahui bahwa dalam periode satu tahun terakhir di areal kerja PT Kalimantan Satya Kencana terdapat penggunaan kawasan hutan diluar sektor kehutanan berupa proyek BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional) sejak sebelum perusahaan PT Kalimantan Satya Kencana beroperasi sampai sekarang. Dan luasnya berdasarkan hasil interpretasi Citra Landsat Tahun 2019 adalah seluas 263 Hektar. Selain itu terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan tanpa ijin berupa ladang masyarakat dan pemukiman seluas 2.432 Hektar. Dengan demikian maka disimpulkan terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan di PT Kalimantan Satya Kencana seluas 2.695 Hektar. Data penggunaan kawasan hutan diluar sektor kehutanan tersebut merupakan hasil penghitungan pada citra landsat dan verifikasi atau pengecekan di lapangan oleh Humas namun belum dilakukan pendataan secara mendetil di lapangan
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	Areal kerja PT. Kalimantan Satya Kencana sebagian besar berbatasan langsung dengan Hutan Lindung dan sebagian kecil berbatasan dengan IUPHHK-HT. Berdasarkan hasil deliniasi pada Peta Citra

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Landsat dan telah diverifikasi di lapangan terdapat klaim masyarakat seluas 2.432 Hektar yang fisiknya berupa ladang, kebun karet dan pemukiman masyarakat. Sehingga penguasaan areal oleh PT Kalimantan Satya Kencana sampai bulan Agustus tahun 2021 dibandingkan dengan luas sesuai SK Perpanjangan IUPHHK HA masih sebesar 95,21 % dari total luas areal
Indikator 1.2. **Komitmen Pemegang IUPHHK-HA**	**Sedang**	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan Tujuan Perusahaan	Baik	Visi Misi PT Kalimantan Satya Kencana telah ditetapkan dan tercantum di dalam dokumen RKUPHHK HA Periode Tahun 2021-2029 Bab I Pendahuluan point C. Visi, Misi dan Sasaran Strategis. Visi misi juga telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor : 002/KSK-DIR/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Visi Misi dan Tujuan Perusahaan. Visi dan misi belum mengalami perubahan. Isi dari visi misi dan tujuan merupakan kesatuan dan terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema Kemenlhk. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah berupaya mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian prasarat PT Kalimantan Satya Kencana belum dapat menyelesaikan Tata Batas areal kerjanya sampai penetapan. Aspek Produksi masih terdapat kinerja sedang, Aspek Ekologi masih berkinerja sedang, dan Aspek Sosial masih terdapat kinerja sedang serta di VLK terdapat rekomendasi. (CARs 2021.2)
Indikator 1.3. **Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.**	**Baik**	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Tenaga Profesional Kehutanan dan Teknis (GANIS) PHPL sebanyak 14 orang terdiri 2 sarjana kehutanan, 1 Diploma, 4 SMA dan 7 orang GANISPHPL. Jumlah GANISPHPL belum memadai setiap bidang kegiatan

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier
yang dicakup dalam penilikan</th><th>Nilai</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>sesuai dokumen perencanaan</td><td></td><td>pengelolaan hutan sesuai dengan persyaratan pada Permen LHK P.70/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2019.
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Tenaga Teknis</th><th>Jumlah Tenaga Teknis (Orang)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Perencanaan Hutan</td><td>1(- Kurpet, 1 Canhut)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pemanfaatan Hasil Hutan</td><td>3 (- Nenhut, 3 PKBR)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Penggunaan Kawasan Hutan *)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Pembinaan Hutan</td><td>3</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Pengolahan Hasil Hutan *)</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>7</td></tr>
</table>
Keterangan: *) = tidak ada penggunaan kawasan hutan untuk wisata dll dan tidak ada pengolahan hasil hutan

Semua GANISPHPL telah dilengkapi dengan SK Penugasan dari BPHP Wilayah VIII Pontianak dan Kartu Ganis SIGANISHUT.
PT Kalimantan Satya Kencana belum memiliki Ganisphpl Kurpet dan Ganisphpl Nenhut</td></tr>
<tr><td>Verifier 1.3.2.
Peningkatan kompetensi SDM</td><td>Baik</td><td>Rencana dan Realisasi Peningkatan kompetensi/training PT Kalimantan Satya Kencana selama 12 bulan terakhir (periode Juli 2020 s/d Juni 2021) sebagai berikut:
rencana 4 jenis terealisasi 3 jenis, rencana 21 peserta terealisasi 15 peserta
Realisasi berdasarkan jenis selama 12 bulan terakhir rata-rata = 75 % dan berdasarkan jumlah peserta = 71,43 %
Secara keseluruhan realisasi jenis training 73,215. %</td></tr>
<tr><td>Verifier 1.3.3.
Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</td><td>Baik</td><td>PT Kalimantan Satya Kencana dapat menunjukan beberapa kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Pernyataan Kebebasan Berserikat, Peraturan Perusahaan, contoh Surat Perjanjian Kerja dan slip gaji karyawan, Ketentuan upah minimum berupa Keputusan Gubernur Kalbar tahun 2020 dan 2021, BPJS, Wajib Lapor ketenagakerjaan ke Disnaker Provinsi Kalbar tahun 2020 dan 2021</td></tr>
<tr><td>Indikator 1.4.
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan</td><td>Sedang</td><td></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang dibuat dan disetujui oleh Direktur. Struktur organisasi dan uraian tugas terbaru di tetapkan dengan SK Direksi **No.** 003/DIR-KSK/I/2021 tanggal 28 Januari 2021. Struktur organisasi dari puncak ke bawah dimulai Direktur, Camp Manager, Kepala Bidang (4 Bidang), masing-masing bidang memiliki beberapa Kepala Seksi. Struktur Organisasi yang dibuat dan diterapkan belum sesuai dengan kerangka PHPL karena hanya mencerminkan adanya bidang produksi dan lingkungan. Walaupun dalam prakteknya bidang sosial ada dan dilaksanakan oleh Kepala Seksi HRD & GA. Uraian tugas tersedia namun terdapat perbedaan penyebutan antara di struktur organisasi dengan di uraian jabatan dan terdapat penyebutan di uraian jabatan yang tidak terdapat dalam struktur organisasi (CARs 2021.3)
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki perangkat SIM perusahaan tetapi belum ada tenaga pelaksana (CARs 2021.4)
Verifier 1.4.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan beberapa SIM Kemen LHK yaitu SI PUHH Online, E-Monev, SI PNBP dan menetapkan operatornya dengan Keputusan Direktur Utama. Dan ada SIGANISHUT yang operatornya ditunjuk oleh BPHP. Hal ini sesuai dengan Permen LHK No. P.45/Menlhk-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi PHPL. Belum ditunjukkan bukti pelaksanaan SIM yang lain seperti SIPONGI (Sistem Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) dan SIMPEL. Operator SI PNBP dirangkap oleh Operator SIPUHH Online. Bukti implementasi & print out (bukti kepatuhan pengisian) yang disampaikan adalah SIPUHH online & SI PNBP dan untuk lainnya belum ditunjukkan. (CARs 2021.5)
Verifier 1.4.4 Keberadaan SPI/ *internal auditor* dan	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki TIM Audit internal yang dibentuk berdasarkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
efektifitasnya		Surat Keputusan Direksi PT Kalimantan Satya Kencana No. 001/DIR-KSK/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 terdiri 1 orang Ketua dan 3 orang penanggung jawab bidang. Tim SPI bertanggung jawab ke Direksi. Tim SPI telah melaksanakan Internal Audit pada bulan Maret 2021 dan telah membuat Laporan Pengawasan Internal. Berdasarkan ruang lingkup Internal Audit yang dilakukan belum diketahui efektifitas tim Internal Audit (SPI) dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL karena masih terdapat temuan yang belum di closed (CARs 2021.6)
Verifier 1.4.5 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Berdasarkan Laporan Audit sudah terdapat rencana tindak koreksi dan rencana tindakan perbaikan atas temuan audit dan terdapat 2 temuan yang dinyatakan selesai (“closed”) sisanya sebanyak 4 temuan masih “open”. Tidak ditemukan rekomendasi atas hasil audit termasuk tindak pencegahan terhadap temuan yang sudah dinyatakan “closed”. (CARs 2021.6)
Indaktor 1.5. **Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)**	**Baik**	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan proses padiatapa dan sosialisasi ke masyarakat khususnya yang terdampak langsung operasional RKT. Hal ini ditunjukkan adanya bukti Surat persetujuan RKT Tahun 2021 yang ditandatangan oleh Kepala Desa Kahiya. Bukti sosialisasi RKT Tahun 2021 berupa Berita Acara tertanggal 8 April 2021, Notulensi dan Foto kegiatan disertai Daftar hadir yang ditandatangan oleh 41 orang meliputi Tripika, Kades dan perangkat desa, RT, Kepala Dusun, BPD dan anggota, Perawat pustu, masyarakat, Tokoh masyarakat, Tumenggung
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka memperoleh persetujuan proses dan pelaksanaan CSR/CD tahun 2021 yang disatukan dengan sosialisasi RKT Tahun 2021. Sosialisasi juga dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi kawasan lindung pada 7 (tujuh) desa dari 8 desa yang ada di dalam dan disekitar perusahaan pada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bulan September tahun 2020
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah memperoleh persetujuan penetapan kawasan lindung berdasarkan bukti Berita Acara sosialisasi ke 7 (tujuh) desa pada bulan September tahun 2020. Desa yang dilakukan sosialisasi yaitu: Desa Meta Bersatu, Desa Nanga Raku, Desa Nyanggai, Desa Mndau Baru, Desa Penyuguk, Desa Jabai dan Desa Kahiya. Terdapat satu desa yaitu Desa Nanga Kompi belum dilakukan sosialisasi.
2. Produksi		
Indikator 2.1. **Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.**	**Baik**	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (*management plan*) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK Nomor : SK.10/VI-BUHA/2011 tanggal 7 Februari 2011 dan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2020 s/d 2029 yang telah disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.389/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2020 tanggal 29 Januari 2020 serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban penyusunan RKUPHHK-HA
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan penataan areal kerja di lapangan pada blok/petak RKT Tahun 2020 dan RKT 2021 yang mengacu kepada RKU periode tahun 2011 s/d 2020 dan RKU periode tahun 2020 s/d 2029 dengan kesesuaian sebesar 96,25%. (CARs 2021.8)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan pemeliharaan batas berupa penandaan batas blok dan petak tebangan RKT Tahun 2020 (CO RKT 2019) yang terlihat jelas di lapangan berupa patok batas, papan nama blok RKT 2020 dan cat merah pada rintisan batas petak dan batas blok RKT
Indikator 2.2. **Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem**	**Baik**	
Verifier 2.2.1.	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki data

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB / Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)		potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/ survei potensi/ risalah/ hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana berdasarkan RKU periode tahun 2020 s/d 2029 mempunyai PUP seri II di petak AB 22 dan telah melaksanakan pengukuran tanggal 1-25 Juli 2021 serta telah mengirimkan laporan PUP kepada Dirjen PHPL dan Kepala Badan Litbang Dan Inovasi Kementrian LHK yang sudah diterima di sekjen Kementrian LHK tanggal 31 Agustus tahun 2021, dengan hasil plot PUP adalah riap diameter di ketiga plot PUP untuk kelompok jenis dipterocarpaceae dan non Dipterocarpaceae berkisar antara 0,30 cm/tahun – 1.00 cm/tahun, riap diameter rata-rata jenis dipterocarpaceae di ketiga PUP sebesar 0,89 cm/tahun sedangkan riap diameter rata-rata kelompok jenis non dipterocarpaceae sebesar 0,87 cm/tahun, Adapun penentuan JTT PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2021 masih menggunakan data hasil ITSP belum menggunakan perhitungan riap yaitu target tebangan blok 2021 murni sebesar 37.817,59 m3 (5.528 pohon) dengan rencana luas blok tebang 1028 ha. (CARs 2021.9)
Indikator 2.3. **Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan**	**Baik**	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah m mempunyai SOP sistem silvikultur TPTI, isinya sebagian sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan telah mengimplementasikan sebagian tahapan silvikultur. (CARs 2021.10)
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Berdasarkan Hasil IHMB tahun 2019 PT Kalimantan Satya Kencana tersedia potensi pohon kecil (Ø 20-30 cm) sebesar 91,44 pohon per ha dan hasil pengamatan setelah penebangan terdapat pohon kecil sebesar 103 pohon per ha sehingga ≥25 batang pohon inti per ha sehingga mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2
Verifier 2.3.3.	Baik	Jumlah permudaan per hektar untuk jenis

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tingkat kecukupan potensi permudaan		komersial di areal PT Kalimantan Satya Kencana untuk tingkat tiang rata-rata sebanyak 672 batang/ha dan tingkat pancang 3.996 batang/ha
Verifier 2.3.4. Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*)	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2021 telah melaksanakan tahapan silin yaitu pengadaan bibit dan penanaman sesuai tahapan kegiatan yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2020 s/d 2021
Verifier 2.3.5. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*)	Sedang	Tahun 2021 adalah tahun awal kegiatan tanaman silin dan sampai Agustus 2021 terdapat realisasi pengadaan realisasi bibit silin sebesar 19.520 btg (19,4%) dan penanaman silin seluas 8 ha (3,8%). Kegiatan silin masih dalam progress karena belum sampai bulan Desember 2021 dan auditee telah mempunyai rencana pencapaian sampai Desember 2021 diatas 50%. (CARs 2021.11)
Indikator 2.4. **Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.**	**Baik**	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah membuat SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sebagian sesuai dengan ketentuan teknis serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. (CARs 2021.12)
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah menerapkan SOP RI dalam 1-3 tahapan, namun belum seluruhnya diterapkan di lapangan. (CARs 2021.13)
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan di areal PT Kalimantan Satya Kencana rata-rata sebesar 14,27%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di areal PT Kalimantan Satya Kencana sebesar 0,84
Indikator 2.5. **Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya**	**Sedang**	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah menyusun dokumen RKT Tahun 2020 dan 2021 yang disusun mengacu sebagian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).		RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2020 – 2029 dengan kesesuaian 80,80%. Seluruh RKT disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki peta kerja sesuai RKT 2021 yang disahkan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai dengan peta RKU periode tahun 2020 s/d 2029 tetapi belum sesuai seluruhnya karena adanya petak blok *carry over* kegiatan RKT tahun 2021 yaitu petak AB27. (CARs 2021.14)
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ *buffer zone*/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah mengimplementasikan peta RKT 2021 dengan penandaan batas blok dan petak tebangan Blok RKT Tahun 2021 serta kawasan lindung namun realisasi penandaan Kawasan lindung sebesar 51,6% sehingga belum semua penandaan Kawasan lindung diimplementasikan di lapangan. (CARs 2021.15)
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Selama periode RKT Tahun 2020 dan 2021 telah dilakukan penebangan di lokasi yang diizinkan dengan realisasi luas tebangan tidak melebihi yang direncanakan, realisasi produksi per jenis dibawah 100% serta realisasi volume RKT 2020 sebesar 29,12% dan realisasi volume RKT 2021 s/d Agustus 2021 sebesar 60,18 %. (CARs 2021.16)
Indikator 2.6. **Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia**	**Buruk**	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	PT Kalimantan Satya Kencana mempunyai Laporan Keuangan Audited tahun 2019 namun laporan keuangan tahun 2020 masih dalam proses audit akuntan public adapun Kesehatan finansial perusahaan tahun 2019 dan 2020 adalah nilai likuiditas dan solvabilitas < 100% dan rentabilitas negative dan opini akuntan public untuk laporan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		keuangan tahun 2019 adalah wajar intuk semua hal material. (CARs 2021.17)
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam di PT Kalimantan Satya Kencana Tahun 2019 tercapai sebesar 64,82% sedangkan tahun 2020 sebesar 66,16%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2019 berkisar antara 0,42 – 64,12% sedangkan tahun 2020 berkisar antara 0,92 – 55,44% sehingga perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari >50%). (CARs 2021.18)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan Tahun 2019 dan 2020 lancar namun tidak sesuai tatawaktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan di PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2019 tercapai sebesar 63,17% sedangkan tahun 2020 sebesar 62,56%. (CARs 2021.19)
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) di PT Kalimantan Satya Kencana Tahun 2020 s/d 2021 kurang dari 60% (<60%) dari yang direncanakan (CARs 2021.20)
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	**Sedang**	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Alokasi jenis dan luas kawasan lindung telah mengacu kepada dokumen RKUPHHK terbaru, meliputi Buffer zone hutan lindung, sempadan sungai, lereng E, KKI, KPPN, KPSL/DPSL. Berdasarkan hasil verifikasi dilapangan pada Kawasan Lindung Buffer Zone dan Sempadan Sungai, kondisi biofisik kawasan lindung didominasi oleh tegakan alami dengan kenampakan secara visual merupakan hutan sekunder. Namun masih terdapat beberapa lokasi yang biofisiknya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tidak sesuai yaitu terdapat pembukaan lahan untuk pembuatan camp Produksi pada Sempadan Sungai Parembang dan perambahan dan pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat pada Sempadan Sungai Parembang dan Sempadan Sungai Kalan. (CARs 2021.21)
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan batas kawasan lindung pada Buffer Zone HL, Sempadan Sungai, Kelerengan>40 %, KPSL, KPPN dan KKI dengan total realisasi penandaan sepanjang 263.371 meter dari seharusnya 510.124,67 meter atau sebesar 51,63 %, tanda batas terlihat jelas dan dapat dikenali. (CARs 2021.22)
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan pemetaan tutupan lahan yang tertuang dalam Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 120/60, Liputan tanggal 13 september 2019, yang telah diperiksa DIRJEN Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui surat No. S637/IPSDH/PSDH/PLA.1/11/2019, tanggal 25 November 2019. Berdasarkan peta tersebut, Kondisi kawasan lindung yang berhutan adalah seluas 9.934,90 Ha atau 83,50 % dari total luas kawasan lindung. Berdasarkan verifikasi lapangan, kondisi tutupan kawasan lindung yang diverifikasi didominasi oleh hutan sekunder. Namun terdapat areal terbuka pada sebagian Kawasan Lindung Sempadan Sungai, antara lain merupakan Base Camp Produksi KM.49 dan Perambahan yang dilakukan oleh masyarakat yang belum diidentifikasi luasannya. (CARs 2021.23)
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah mendapatkan pengakuan kawasan lindung dari masyarakat sekitar konsesi melalui kegiatan sosialisasi tanda batas dan pegakuan tanda batas kawasan lindung di areal izin kepada 7 desa dari 11 desa yang berada disekitar areal izin atau sebesar 63,63 %
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil	Sedang	Terdapat sebagian kecil laporan pengelolaan kawasan lindung, kegiatan pengelolaan yaitu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.		penandaan batas sebagian kawasan lindung Lindung dengan total realisasi sebesar 51,63%, adapun penandaan identitas kawasan, perlindungan dan pengamanan serta pengelolaan dan pemantauan keanekaragaman hayati (flora fauna) belum dilakukan secara periodik dan menyeluruh terhadap seluruh kawasan lindung. (CARs 2021.24)
Indikator 3.2. **Perlindungan dan pengamanan hutan**	**Sedang**	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan di PT Kalimantan Satya Kencana, yang mencakup seluruh potensi gangguan dalam areal izin antara lain Aktivitas peladang berpindah, Perambahan hutan Pencurian kayu, penebangan liar, Penambangan liar, Kebakaran hutan dan konflik social namun demikian prosedur yang tersedia belum mengacu secara keseluruhan peraturan yang terkait gangguan hutan dan terbaru. (CARs 2021.25)
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah berupaya menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan sesuai jenis gangguan, ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan yang telah tersedia meliputi pos pengamanan hutan dilengkapi portal, kendaraan patroli roda dua sejumlah 2 unit, dan papan amaran illegal logging, membakar hutan dan berburu satwa dilindungi yang ditemukan di beberapa lokasi pada jalur utama. Sedangkan ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran yang tersedia secara jenis sebanyak 34 Jenis dari seharusnya 44 jenis atau 77,27 % sedangkan secara jumlah tersedia sebanyak 188 dari seharusnya 346 atau sebesar 54,34 %, kondisi sarana dan prasarana sesuai dan berfungsi dengan baik. (CARs 2021.26)
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Tersedia Personil Perlindungan Hutan dengan lingkup kerja meliputi Pengamanan areal izin dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Personil Pengamanan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang karyawan dibantu oleh TNI dan POLRI masing-masing 2 (dua) personel, untuk personil penanganan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengendalian kebakaran hutan jumlah yang tersedia telah sesuai ketentuan dalam Pasal 37 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, namun demikian kualifikasi personilnya belum sesuai. (CARs 2021.27)
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan sebagian upaya upaya perlindungan hutan, kegiatan yang dilaksanakan belum mempertimbangkan jenis gangguan yang ada dan jenis kegiatan belum mencakup secara keseluruhan upaya *preemptif*, *preventif represif.* (CARs 2021.28)
Indikator 3.3. **Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan**	**Sedang**	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	Tersedia Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, meliputi pemantauan curah hujan, erosi dan kualitas air, serta pencegahan erosi, sedimentasi, namun demikian prosedur terkait pelaksanaan konservasi tanah dan air belum secara lengkap mencantumkan bentuk bentuk bangunan konservasi tehnik sipil, seperti bentuk bangunan penahan longsor pada dinding sungai dan dinding kanan kiri jalan serta bentuk jebakan sedimen pada drainase yang mengarah ke sungai. Prosedur pemantauan kualitas air sungai belum mengatur metode pengambilan sampel air, uji kualitas air di laboratorium dan belum tersedia mekanisme pemantauan biota air (plankton, benthos dan nekton) sebagaimana tertuang dalam Addendum ANDAL tahun 2018. Prosedur pemantauan kualitas air sungai dan Prosedur kegiatan konservasi pengukuran erosi belum mencantumkan baku mutu sesuai ketentuan serta belum terdapat prosedur pengelolaan Limbah B3. (CARs 2021.29)
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Ketersediaan sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah belum sesuai ketentuan yaitu tersedia 6 item dari seharusnya 9 item atau sebesar 66.67 % dan masih terdapat sarana

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		prasarana pengelolaan yang belum diimplementasikan secara menyeluruh. Kondisi sarana bisa berfungsi dengan baik
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Tersedia SDM pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air pada struktur organisasi Pembinaan Hutan sebanyak 1 orang dengan kualifikasi GANIS PHPL BINHUT dan merangkap sebagai personil perlindungan hutan, tidak terdapat personil lain sebagai pelaksana langsung di lapangan untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. (CARs 2021.30)
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2018 dan RKUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2020. Rencana tersebut sebanyak 9 kegiatan dan telah dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan atau sebesar 55,56 %, dengan bentuk kegiatan yaitu Pengerasan badan jalan, Pembuatan parit kanan kiri jalan, Pembangunan jembatan pada jalan, Penanaman areal kosong, Pembuatan terasing pada pinggir jalan yang dilengkapi dengan penanaman pohon untuk menahan laju aliran permukaan. (CARs 2021.31)
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2018 dan RKUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2020. Berdasarkan rencana tersebut kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pemantauan tinggi muka air dan debit air sungai, kualitas air, sedimentasi dan kesuburan tanah. Sehingga realisasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah sebanyak 4 (empat) dari 7 (tujuh) rencana kegiatan (57,14%). (CARs 2021.32)
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi dampak besar dan penting terhadap tanah dan air di lapangan berupa potensi pencemaran limbah B3 dan erosi. PT Kalimantan Satya Kencana juga belum merealisasikan pemantauan dampak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terhadap tanah dan air secara menyeluruh sebagaimana dijelaskan dalam verifier 3.3.5, sehingga terdapat potensi adanya dampak terhadap tanah dan air yang tidak terpantau. Upaya yang telah dilaksanakan untuk meminimalkan potensi dampak antara lain melalui penanaman areal terbuka, pembuatan bangunan jebakan sedimen pada bekas jalan sarad, pembuatan terasering, pembuatan jembatan (CARs 2021.34)
Indikator 3.4. **Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik**	**Sedang**	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna namun demikan prosedur flora terbatas pada kelompok jenis pohon, sedangkan kelompok jenis kantong semar, palm, anggrek belum tercakup dalam prosedur. Untuk prosedur satwa cakupan meliputi identifikasi kelompok jenis mamalia, reptile, burung dan ikan, belum mencakup kelompok jenis ampibi, dan insect, serta secara keseluruh prosedur yang tersedia belum diperbarui menyesuaikan dengan regulasi terkait yaitu Peraturan pemerintah no 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa serta PerMENLHK NO. P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. (CARs 2021.35)
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna mencakup 6 kelopok jenis yaitu pohon, mamalia, burung, amfibi, ikan, dan reptil dari seharusnya 10 kelompok jenis flora dan fauna. (CARs 2021.36)
Indikator 3.5. **Pengelolaan flora untuk :** **a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;** **b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik**	**Sedang**	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan flora namun demikian cakupan prosedur tersebut belum mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic hasil identifikasi di areal izin PT Kalimantan Satya Kencana, Prosedur belum mengacu kepada peraturan yang relevan yaitu Peraturan pemerintah no 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dan PerMENLHK NO. P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. (CARs 2021.37)
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Kegiatan yang dilakukan baru tahap identifikasi, dan pembinaan habitat, belum mencakup kegiatan pemantauan, penyelamatan jenis, penelitian dan pengembangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 7 tahun 1999 tentang penyelamatan tumbuhan dan satwa (CARs 2021.38)
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan hutan berupa penebangan tanpa izin, pembukaan ladang dan pembukaan kawasan lindung sempadan sungai perembang dan sungai kalan. Adanya gangguan hutan tersebut berpotensi mengancam keberadaan sebagian jenis flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (CARs 2021.39)
Indikator 3.6. **Pengelolaan fauna untuk :** **a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;** **b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik**	**Sedang**	
Verifier 3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan fauna namun demikian cakupan prosedur tersebut belum mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.		punah dan endemic hasil identifikasi di areal izin PT Kalimantan Satya Kencana, Prosedur belum mengacu kepada peraturan yang relevan yaitu Peraturan pemerintah no 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dan PerMENLHK NO. P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. (CARs 2021.40)
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Implementasi pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Kegiatan yang dilakukan baru tahap identifikasi, dan pembinaan habitat, belum mencakup kegiatan pemantauan, penyelamatan jenis, penelitian dan pengembangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 7 tahun 1999 tentang penyelamatan tumbuhan dan satwa. (CARs 2021.41)
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan hutan berupa penebangan tanpa izin, pembukaan ladang dan pembukaan kawasan lindung sempadan sungai perembang dan sungai kalan serta aktivitas perburuan satwa dilindungi. Adanya gangguan hutan tersebut berpotensi mengancam keberadaan sebagian jenis fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Upaya yang dilakukan oleh PT Kalimantan Satya Kencana adalah dengan membuat pos pengamanan dilengkapi portal dan membuat amaran larangan berburu di beberapa lokasi pada jalan utama (CARs 2021.42)
4. Sosial		
Indikator 4.1. **Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat**	**Baik**	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar	Sedang	Tersedia dokumen/laporan mengenai: pola penguasaan lahan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat/setempat, dan rencana

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut yaitu: SK ijin IUPHHK-HA, AMDAL, RKU 2011-2020, RKU 2020-2029, RKT 2016-2020, RO, identifikasi pemilik ulayat RKT 2020, identifiasi perladangan Tahun 2020, Surat Persetujuan (berita acara) dengan masyarakat (Premi kayu), realisasi kegiatan kelola sosial 2016-2020, dan data profil desa/monografi desa (Data BPS). Namun tidak ada RKAP dan monev kegiatan PMDH
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Di PT Kalimantan Satya Kencana tersedia mekanisme penataaan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif berupa SOP dan pedoman tatabatas. Sementara itu mekanisme penyelesaian konflik diakomodir oleh SOP nomor: KSK/SOP/3.09 dan KSK/SOP/3.10. Setiap PAK, perusahaan selalu melaksanakan penataan batas adat Hak Ulayat. (CARs 2021.43)
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH	Baik	Mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH di PT Kalimantan Satya Kencana tersedia berupa SOP: SOP Sosialisasi, SOP tata batas partisipatif, dll, dan dokumen lainnya seperti: RKU, RKT, RO, dokumen perjanjian/ kesepakatan dengan masyarakat terkait operasional PT Kalimantan Satya Kencana
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan masyarakat hukum adat/setempat, namun baru sebagian dan tata batas kawasan belum pengukuhan, serta belum mendeliniasi di lapangan untuk seluruh areal yang digunakan oleh masyarakat (ladang dan permukiman)
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Areal PT Kalimantan Satya Kencana terbukti telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak baik dari pemerintahan pusat sampai daerah, serta sebagian dari masyarakat setempat tentang luas dan batas (sehingga bisa beroperasi). Penataan batas areal belum selesai (belum pengukuhan) dan terdapat APL baru (Dusun Inau) yang belum ditata batas
Indikator 4.2. **Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku**	**Sedang**	
Verifier 4.2.1	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.		dokumen terkait tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku (tersedia 94%), seperti: RKU, RKT, AMDAL, RKL/RPL, RO, SOP, laporan kegiatan PMDH, dan E-Monev. Namun tidak tersedia dokumen RKAP, SIA, dan laporan Monev dari kegiatan PMDH. (CARs 2021.44)
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat di PT Kalimantan Satya Kencana tersedia lengkap dan legal, berupa SOP dan dokumen lainnya seperti: dokumen perjanjian dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat, dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan dokumen laporan
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Unit Manajemen PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan kegiatan sosialiasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin kepada 7 desa sekitar seperti, sosialisasi Blok RKT 2021, kawasan lindung, visi misi, dan PMDH yang disertai bukti berupa laporan, notulensi, daftar hadir dan foto kegiatan. Namun kegiatan sosialisasi belum menyentuh Desa Nanga Kompi dan tidak semua kegiatan sosialisasi dilengkapi dengan daftar hadir, undangan, notulensi, dan foto dokumentasi. Sehingga secara keseluruhan bukti realisasi baru mencapai 68,75 %. (CARs 2021.45)
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebesar 61,90% berupa kegiatan sosialisasi sebesar 68,75%, penerimaan tenaga kerja lokal sebesar 61,48%, dan realisasi PMDH sebesar 55,46% dengan bukti realisasi berupa laporan, kuitansi/bukti bayar, notulensi, daftar hadir, dan foto Acara. Masih ada beberapa jenis kegiatan PMDH dan sosialisasi yang belum terealisasi. (CARs 2021.46)
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap (86,7 %). Hal ini karena tidak tersedia dokumen Monev kegiatan PMDH, tidak ada RKAP, dan dokumen sosialisasi tidak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lengkap. (CARs 2021.47)
Indikator 4.3. **Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak**	**Sedang**	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Data/informasi mengenai masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh kegiatan PT Kalimantan Satya Kencana tersedia berupa data karyawan lokal, monografi/data desa, desa/masyarakat penerima PMDH (termasuk fee kayu), data masyarakat yang mengambil/ memanfaatkan HHBK yang berlokasi di dalam areal, dan data penerima bantuan PMDH
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Unit Manajemen PT Kalimantan Satya Kencana memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas (dilengkapi dengan flowchart) mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP dan mekanisme lain (dokumen Rencana dan Laporan Pelaksanaan)
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat ekonomi berupa RKU, RKT, RKL/RPL, RO, dan kesepakatan bersama dengan desa, namun belum lengkap (tidak ada **RKAP**) dan tidak ada dokumen SIA sebagai salah satu landasan menyusun rencana PMDH yang tepat sasaran
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Kalimantan Satya Kencana telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang mencapai 72,31 %, melalui perekrutan tenaga kerja lokal (61,48%), belanja kebutuhan makan karyawan (100%), dan program PMDH (55,46%) berupa perbaikan jalan, fee kayu, dan honor tokoh masyarakat
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat bukti dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, SIPPUH, wawancara di desa, dan struk rekening bank. Namun masih banyak rencana kegiatan PMDH yang belum terlaksana dan tidak ada dokumen Monev

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan PMDH. (CARs 2021.48)
Indikator 4.4. **Keberadaan mekanisme resolusi konflik**	**Sedang**	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP yang dilengkapi dengan flowchart, prosedur. Namun referensi/acuan pada SOP tersebut belum menyesuaikan dengan peraturan terbaru seperti P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang pedoman pemetaan dan resolusi konflik/potensi konflik. (CARs 2021.49)
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Peta rawan konflik yang tersedia tidak merinci potensi konflik dan belum sesuai dengan pedoman pemetaan konflik sesuai peraturan yang berlaku (P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016). (CARs 2021.50)
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki struktur organisasi untuk menangani konflik yang didukung/disepakati oleh pihak eksternal (Kecamatan Pinoh Selatan), sementara pihak eksternal lainnya (2 Kecamatan) belum bisa diketahui. Selain itu belum ada kebijakan terkait pendanaan untuk penyelesaian berbagai konflik yang membutuhkan pembiayaan. (CARs 2021.51)
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah mencatat/mendata dan berupaya menyelesaikan sebagian potesi konflik yang terjadi (berupa: Laporan, arsip Surat, Berita Acara, daftar hadir pertemuan dan dokumentasi visual), namun belum ada dokumen pemetaan dan resolusi konflik sesuai P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. (CARs 2021.52)
Indikator 4.5. **Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja**	**Sedang**	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan sebagian butir-butir pada Peraturan Peraturan periode 2019-2021 (hubungan industrial) dengan seluruh karyawan. Beberapa yang belum terealisasi, adalah: Penilaian Kinerja Karyawan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		fasilitas camp belum memadai (masih tahap pembangunan). (CARs 2021.53)
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah menyusun rencana pengembangan kompetensi karyawannya melalui pendidikan dan pelatihan secara eksternal dan internal. Pada periode Tahun 2016 - 2020 baru sebagian besar yang terealisasi (86,96%). (CARs 2021.54)
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Tersedia dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan periode 2019-2020, SOP Penilaian Kinerja Karyawan (KSK/SOP/4.06), dan SOP Promosi Jabatan (KSK/SOP/4.8). PP telah diimplementasikan, namun Penilaian Kinerja Karyawan dan promosi karyawan belum diimplementasikan sehubungan perusahaan baru mulai beroperasi kembali. (CARs 2021.55)
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa PP periode 2019-2020 dan sebagian besar telah diimplementasikan berupa pembayaran upah tepat waktu, sesuai UMK, ada THR. Namun terkait sarana olah raga, sarana kesehatan/klinik, dan sarana ibadah belum tersedia, serta kendaraan operasional kurang memadai (CARs 2021.56)
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. **Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK**		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 937/KPTS-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas ±49.980 Ha, Keputusan Menteri Kehutanan No. 101/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 seluas ± 48.000 Ha, dan Keputusan Menteri

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.737/Menlhk/setjen/HPL.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 seluas ± 50.790 Ha. Areal kerja PT Kalimantan Satya Kencana berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat skala 1 : 250.000, areal PT Kalimantan Satya Kencana seluruhnya termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah membayar lunas kewajiban pembayaran Iuran IUPHK sehubungan dengan perpanjangan IUPHHK-HA, yaitu sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IUPHK Nomor: S.285/IPHH/PNBP/HPL.4/6/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, yaitu sebesar Rp. 8.888.250.000, tersedia bukti slip pembayaran Iuran IUPHK melalui Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bursa Efek Jakarta. Pembayaran dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan Nomor Kode Billing 820190826266014 dan NTPN 32DE47QLTAQGPVCU.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal IUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu terdapat lokasi ekplorasi tambang uranium oleh Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang telah beroperasi sejak lama sebelum PT Kalimantan Satya Kencana beroperasi.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah mempunyai RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020 - 2029 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 389/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2020 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Januari 2019. RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi Lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2020 - 2029 PT Kalimantan Satya Kencana Skala 1 : 100.000. RKUPHHK-HA Periode 2020 – 2029 tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2029. PT Kalimantan Satya Kencana juga telah mempunyai RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HA dan telah disahkan oleh Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan dengan cat berwarna kuning pada jalur rintisan dan Buffer Zona Hutan Lindung Bukit Salok dengan cat berwarna merah pada jalur rintisan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan tahun 2021 telah disahkan secara *official approval* oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan tahun 2021 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan tahun 2021 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan telah dipasang dengan jelas dan dapat ditemukan di lapangan.
Indikator 2.2.1. **Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku**		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah mempunyai RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020 - 2029 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 389/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2020 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Januari

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2019. RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi Lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2020 - 2029 PT Kalimantan Satya Kencana Skala 1 : 100.000. RKUPHHK-HA Periode 2020 – 2029 tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	*Not Applicable*/ NA	PT Kalimantan Satya Kencana tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Kalimantan Satya Kencana dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam.
Indikator 3.1.1. **Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan**		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu atas nama Suto Hadi dengan Nomor Register 04200000768. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH, hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dengan LHP Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPn Blok RKT 2021 tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,24%, TPK Hutan Km 48 tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,93%, dan di TPK Antara/Logpond Semadin Lengkong tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 2,05%. Seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan.
Indikator 3.1.2. **Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT Kalimantan Satya Kencana telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan Km 40 ke TPK Antara/Logpond Semadin Lengkong, dan TPK Antara Tayan, dimana seluruh kayu yang diangkut telah dilengkapi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB-R dan telah ditetapkan oleh perusahaan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.
Indikator 3.1.3. **Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA**		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2020 dan Tahun 2021 telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label biru dan cat putih nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan label warna merah kode produksi internal, cat putih kode produksi internal, dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. **Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK**		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan secara online melalui aplikasi SIPUHH.
Indikator 3.2.1. **Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)**		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode September 2020 - Agustus 2021, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu. Untuk periode September 2020 - Agustus 2021 telah dibayarkan PSDH dan DR sebanyak 32 kali jumlah total pembayaran PSDH selama periode tersebut adalah sebesar Rp. 2.579.370.890 dan DR sebanyak US$ 556.141,01.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, yaitu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan, yaitu untuk kelompok jenis kayu Meranti KB sebesar Rp. 81.000 per M3 dan KBS sebesar Rp. 78.000 per M3, kelompok jenis Rimba Campuran KB sebesar Rp. 50.000 per M3 dan KBS sebesar Rp. 48.000 per M3. Untuk tarif DR kelompok jenis Meranti KB sebesar US$ 16,50 per M3 dan KBS US$ 16,00 per M3 dan untuk kelompok jenis Rimba Campuran sebesar US$ 13,50 per M3 dan KBS US$ 13,00 per M3.
Indikator 3.3.1. **Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).**		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana dalam menjalankan perdagangan kayu antar pulau telah mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 92 Tahun 2020 tanggal 10 November 2020. Setiap kegiatan perdagangan antar pulau telah dilengkapi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan dokumen Pelaporan Manifes Domestik Perdagangan Antarpulau secara elektronik melalui SINSW.
Indikator 3.3.2. **Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah**		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antarpulau ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, PT Kalimantan Satya Kencana telah menggunakan alat angkut berupa Tongkang yang ditarik oleh Tugboat dan berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) seluruhnya merupakan kapal yang Berbendera Kebangsaan Indonesia.
Indikator 3.4.1 **Implementasi tanda V-Legal**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. **Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan melingkupi areal PT Kalimantan Satya Kencana dan telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 93/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 03 Juni 1996 dan dokumen RKL-RPL yang disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 634/Menhutbun-II/2000 tanggal 06 Juni 2000. Sehubungan dengan adanya perpanjangan IUPHHK-HA dan adanya penambahan luas areal kerja, PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan Addendum Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor:

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		630/DPRKPLH/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Oleh PT Kalimantan Satya Kencana di Kecamatan Pinoh Selatan, Ella Hilir dan Sayan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.
Indikator 4.1.2. **Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial**		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun telah mengacu kepada dokumen SEL, baik dari segi pengelolaan dan pemantauan terhadap Komponen Fisik Kimia tanah dan Air, Komponen Biologi, Komponen Sosial Budaya, dan dokumen RKL-RPL telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui SK No. 634/Menhutbun-II/2000 tanggal 06 Juni 2000. Sehubungan dengan adanya perpanjangan IUPHHK-HA dan adanya penambahan luas areal kerja, PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan Addendum Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 630/DPRKPLH/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Oleh PT Kalimantan Satya Kencana di Kecamatan Pinoh Selatan, Ella Hilir dan Sayan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, BPHP Wilayah VIII Pontianak dan KPH Wilayah Melawi.
Indikator 5.1.1. **Prosedur dan Implementasi K3**		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki dokumen Prosedur Operasional Standar Penanganan Kecelakaan Kerja dan Darurat Medis, Nomor Dokumen: KSK/SOP/4.05, tanggal terbit 01 Juni 2011, Revisi 2 tanggal 01 Juli 2020, dan Prosedur Operasional Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Nomor Dokumen: KSK/POS/Umum.01, tanggal terbit 20 Oktober 2018, Revisi 1 tanggal 01 Juli 2020 yang telah mendeskripsikan tentang pedoman atau prosedur K3 untuk masing-masing bagian dalam opersional di lapangan seperti prosedur K3 untuk bagian perencanaan, penebangan, penyaradan, pengangkutan, dll. Selain itu SOP tersebut juga telah menjelaskan tentang kelengkapan APD yang harus dipakai untuk masing-masing bagian di lapangan. Terdapat penunjukkan personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan atau implementasi K3 di lapangan yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian di lapangan, selain itu terdapat juga tabung APAR dan kotak P3K yang dipasang di beberapa tempat seperti kantor, mess karyawan, mess tamu, work shop dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabulasi Daftar Kecelakaan Kerja PT Kalimantan Satya Kencana. Data yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja yaitu,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diantaranya: Nomor, Bulan, Jumlah, Nama Karyawan, Jabatan/Bidang, Cedera, Penanganan, serta terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Indikator 5.2.1. **Kebebasan berserikat bagi pekerja**		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Kalimantan Satya Kencana saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu tersurat dalam Peraturan Perusaahaan Periode Tahun 2021 - 2023 yang di dalamnya terdapat kebijakan perusahaan tentang kebebasan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yaitu pada Bab III disebutkan bahwa Pengusaha memberikan jaminan kebebasan berserikat bagi karyawan untuk membentuk dan atau menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan yang dipasang di papan pengumuman.
Indikator 5.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019-2021 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Melawi melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Melawi Nomor: 560/18/Tahun 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kalimantan Satya Kencana, ditetapkan di Nanga Pinoh tanggal 15 April 2019. Ditandandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Melawi P.R Benirobin, S.Sos, M.Si. Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal sahkan.
Indikator 5.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)**		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Kalimantan Satya Kencana tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Kalimantan Satya Kencana sampai dengan Bulan Juli 2021 memiliki jumlah karyawan sebanyak 15 orang yang terdiri dari 7 orang karyawan tetap, 3 orang karyawan kontrak, dan 5 orang karyawan harian. Sedangkan mitra kerja pelaksana produksi memiliki jumlah karyawan sebanyak 107 orang yang terdiri dari 48 orang karyawan tetap bulanan, 58 orang karyawan borongan, dan 1 orang karyawan harian.

Depok, 01 Oktober 2021

No. : 326.3/SKEP-MUTU/X/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL PT Kalimantan Satya Kencana

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Kalimantan Satya Kencana
Revenue Tower Lt. 17 Distrik 8 Kawasan SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Kalimantan Satya Kencana sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPPHPL-008/MUTU/FM-032
Masa Berlaku Sertifikat	:	05 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2026
Ruang Lingkup	:	
a. SK IUPHHK-HA	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.737/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 27 September 2019
b. Luas	:	± 50.790 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
Tanggal Penilikan	:	02-10 September 2021
Tim Audit	:	Aep Sukendar, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi (Lead Auditor) Ir. Sapto Hadi Winarno : Auditor Bid. Prasyarat Ir. Djubaedi Nu'man : Auditor Bid. Produksi Miftah Farid, S, Hut : Auditor Bid. Ekologi Ahmad Kosasih, SP : Auditor Bid. Sosial
Standar	:	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2)
Hasil Penilikan	:	
a. Nilai kinerja indikator PHPL	:	78,79% dengan predikat **"Sedang"**
b. Standar VLK	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs	:	56 Verifier (Terlampir)
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2	:	September 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Lampiran Surat No. 326.3/SKEP-MUTU/X/2021

CARs

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
I	**Kriteria Prasyarat**		
2021.1	Lap. TBT sebagai bukti bahwa tata batas sudah selesai dan legal belum diperoleh	Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (Dominan)	PT Kalimantan Satya Kencana harus segera menyelesaikan proses penetapan batas termasuk mamastikan keabsahan Laporan Tata Batas
2021.2	Implementasi Visi Misi PT Kalimantan Satya Kencana belum maksimal	Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (Dominan)	PT Kalimantan Satya Kencana harus memastikan semua implementasi diupayakan telah maksimal baik dibidang prasarat, produksi, lingkungan maupun sosial
2021.3	Masih terdapat perbedaan dalam penyebutan jabatan antara struktur dengan jobdis dan secara tersurat struktur organisasi belum menggambarkan kerangka PHPL	Verifier 1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (Dominan)	PT Kalimantan Satya Kencana harus membuat struktur organisasi yang menggambarkan kerangka PHPL dengan adanya bidang produksi, ekologi/lingkungan dan sosial
2021.4	PT Kalimantan Satya Kencana belum menunjukkan bukti penunjukkan (penanggung jawab) SIM perusahaan.	Verifier 1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (Dominan)	Perusahaan harus menunjuk personil untuk pelaksana SIM
2021.5	PT Kalimantan Satya Kencana belum melaksanakan semuanya untuk SIM Kementerian LHK dan belum menunjukkan bukti implementasi dan ketaatan pengisiannya	Verifier 1.4.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya (Dominan)	Perusahaan harus melaksanakan semua SIM KemenIhk dan memastikan telah mematuhi pengisiannya
2021.6	PT Kalimantan Satya Kencana belum dapat menunjukkan keefektifan SPI karena belum semua temuan dinyatakan closed	Verifier 1.4.4. Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya (Dominan)	Perusahaan harus memastikan semua temuan dalam audit internal telah ditindak lanjut dan dinyatakan closed
2021.7	PT Kalimantan Satya Kencana telah membuat laporan audit	Verifier 1.4.5 Keterlaksanaan tindak	Perusahaan harus melaksanakan tindak lanjut

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	namun belum semua temuan diperbaiki, ditindaklanjut.dan ditetapkan langkah pencegahannya	koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (Dominan)	temuan sampai dengan tindakan pencegahan yang harus dilakukan
II	**Kriteria Produksi**		
2021.8	PT Kalimantan Satya Kencana dalam penataan areal kerja belum seluruhnya sesuai RKU masih ada penataan blok *carry over* 2020.	Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang (Dominan)	PT Kalimantan Satya Kencana membuat penatan areal kerja RKT sesuai dengan RKU (Tidak ada Carry Over).
2021.9	PT Kalimantan Satya Kencana belum menggunakan perhitungan riap untuk menetapkan JTT tahunan	Verifier 2.2.2 Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume) (Dominan)	PT Kalimantan Satya Kencana menggunakan perhitungan riap untuk menetapkan JTT tahunan
2021.10	PT Kalimantan Satya Kencana belum seluruhnya mengimplementasikan seluruh tahapan silvikultur antara lain dalam ITSP belum dilakukan pendataan pohon inti	Verifier 2.3.1 Ketersediaan dan Implementas i SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur (Dominan)	PT Kalimantan Satya Kencana meningkatkan implementasikan seluruh tahapan silvikultur antara lain dalam ITSP dilakukan pendataan pohon inti
2021.11	PT Kalimantan Satya Kencana belum mencapai realisasi tahapan silin > 50% namun masih progress sampai akhir Desember 2021 untuk merealisasikan > 80%	Verifier 2.3.5 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable) (Dominan)	PT Kalimantan Satya Kencana meningkatkan realisasi tahapan silin sampai akhir Desember 2021 > 80%
2021.12	PT Kalimantan Satya Kencana belum memasukkan kegiatan closing up (kegiatan pembuatan sudetan dan parit) dan evaluasi pencemaran lingkungan pasca kegiatan pemanenan dalam SOP RIL	Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelo laan hutan ramah lingkungan (Dominan)	PT Kalimantan Satya Kencana merevisi SOP RIL yang isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat diantaranya memasukkan kegiatan closing up (kegiatan pembuatan sudetan dan parit) dan evaluasi

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
			pencemaran lingkungan pasca kegiatan pemanenan dalam SOP RIL
2021.13	PT Kalimantan Satya Kencana belum menerapkan RIL seluruhnya pada 1-3 tahapan pemanenan di lapangan antara lain deactivasi TPn sebelum ditanam, masih ada jalan sarad belum dibuat sudetan, trase jalan sarad belum digambarkan dalam peta pohon	Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan (Dominan)	PT Kalimantan Satya Kencana meningkatkan penerapkan RIL pada 1-3 tahapan pemanenan di lapangan antara lain deactivasi TPn sebelum ditanam, seluruh jalan sarad yang curam dibuat sudetan, trase jalan sarad digambarkan dalam peta pohon/rencana tebangan
2021.14	PT Kalimantan Satya Kencana telah mempunyai peta RKT 2021 namun belum sesuai peta RKU karena dalam peta RKT 2021 ada petak carry over 2020	Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka Panjang (Dominan)	PT Kalimantan Satya Kencana mempunyai peta RKT 2021 sesuai peta RKU (tidak ada petak carry over)
2021.15	PT Kalimantan Satya Kencana belum seluruhnya mengimplementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.karena belum seluruh Kawasan lindung di lakukan penataan batas di lapangan	Verifier 2.5.3 Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/di panen/ dimanfaatka n/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ *buffer zone*/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan) (Dominan)	PT Kalimantan Satya Kencana meningkatkan realisasi penataan batas Kawasan lindung di lapangan sampai optimal
2021.16	PT Kalimantan Satya Kencana belum merealisasikan volume produksi > 71% dari rencana	Verifier 2.5.4 Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek. serta	PT Kalimantan Satya Kencana meningkatkan kinerja kegiatan produksi kayu sampai realisasi volume produksi RKT > 71% dari rencana

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
		minimum produksi pemanfaatan hutan (Dominan)	
2021.17	PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2020 mempunyai kondisi Kesehatan finansial dengan likuiditas 42%, solvabilitas 38% dan rentabilitas negatif sehingga belum memiliki Kesehatan Likuiditas 100-150%, Solvabilitas 100 - 150% atau salah satunya bernilai < 100%, Rentabilitas : positif dan belum ada laporan keuangan tahun 2020 dari akuntan publik	Verifier 2.6.1 Kondisi kesehatan finansial (Co-Dominan)	PT Kalimantan Satya Kencana meningkatkan kinerjanya sehingga mempunyai laporan keuangan akuntan publik dengan opini terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian dan parameter : Likuiditas >150%, Solvabilitas >150%, Rentabilitas : positif
2021.18	PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2020 telah mengalokasikan dana setiap tahapan pengelolaan hutan dengan perbedaan 56,36% dan belum mengalokasikan perbedaan alokasi dana sebesar <50%) setiap tahapan pengelolaan hutan	Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang proporsional (Co-Dominan)	PT Kalimantan Satya Kencana mengalokasikan dana pengelolaan hutan dengan perbedaan setiap tahapan kegiatan ≤ 20%.
2021.19	Modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan di PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2019 tercapai sebesar 63,17% sedangkan tahun 2020 sebesar 62,56%. (masih dibawah 80%)	Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	PT Kalimantan Satya Kencana agar merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA ≥80%.
2021.20	PT Kalimantan Satya Kencana belum merealisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 60-80% dari yang direncanakan	Verifier 2.6.6 Realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan (Co-Dominan)	PT Kalimantan Satya Kencana meningkatkan realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) >80 % dari yang direncanakan
III	**Kriteria Ekologi**		
2021.21	Terdapat beberapa lokasi di areal Kawasan Lindung yang biofisiknya tidak sesuai yaitu terdapat pembukaan lahan	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	Kondisi biofisik kawasan lindung yang diverifikasi di lapangan tidak seluruhnya sesuai

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	untuk pembuatan camp produksi pada sebagian Sempadan Sungai Parembang dan perambahan dan pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat pada sebagian Sempadan Sungai Parembang dan sebagian Sempadan Sungai Kalan		
2021.22	Realisasi penandaan batas kawasan lindung yang telah dilaksanakan oleh PT Kalimantan Satya Kencana baru mencapai 263.371 meter dari seharusnya 510.124,67 meter atau sebesar 51,63%	Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Kawasan lindung PT Kalimantan Satya Kencana belum dilakukan penandaan batas seluruhnya
2021.23	Berdasarkan Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 120/60, Liputan tanggal 13 september 2019, Kondisi kawasan lindung yang berhutan adalah seluas 9.934,90 Ha atau 83,50 % dari total luas kawasan lindung. Namun saat dilakukan verifikasi lapangan ditemukan areal terbuka pada sebagian Kawasan Lindung Sempadan Sungai, antara lain merupakan Base Camp Produksi KM.49 dan Perambahan yang dilakukan oleh masyarakat yang belum diidentifikasi luasannya	Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Terdapat areal terbuka pada sebagian Kawasan Lindung Sempadan Sungai, antara lain merupakan Base Camp Produksi KM.49 dan Perambahan yang dilakukan oleh masyarakat yang belum diidentifikasi luasannya secara pasti
2021.24	Kegiatan pengelolaan kawasan lindung masih terbatas pada penandaan batas sebagian kawasan lindung. Adapun penandaan identitas kawasan, perlindungan hutan serta pengelolaan dan pemantauan keanekaragaman hayati (flora fauna) belum dilakukan secara periodik dan menyeluruh terhadap seluruh kawasan lindung	Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Belum terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung secara menyeluruh
2021.25	Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang	Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur	Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	tersedia belum mengacu secara keseluruhan peraturan yang terkait gangguan hutan dan terbaru	perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	tersedia belum mengacu peraturan terbaru
2021.26	Ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran belum sesuai dengan ketentuan, realisasi secara jenis sebanyak 34 Jenis dari seharusnya 44 jenis atau 77,27 % sedangkan secara jumlah tersedia sebanyak 188 dari seharusnya 346 atau sebesar 54,34 %	Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran belum sesuai dengan ketentuan
2021.27	Personil penanganan pengendalian kebakaran hutan jumlah yang tersedia telah sesuai ketentuan, namun kualifikasi personilnya belum sesuai ketentuan	Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Kualifikasi personil penanganan pengendalian kebakaran hutan belum sesuai ketentuan
2021.28	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan sebagian upaya upaya perlindungan hutan, kegiatan yang dilaksanakan belum mempertimbangkan jenis gangguan yang ada dan jenis kegiatan belum mencakup secara keseluruhan upaya preemptif/preventif/represif	Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (*preemptif/ preventif/ represif*)	Implementasi perlindungan hutan belum mencakup secara keseluruhan (preemptif/preventif/represif)
2021.29	Prosedur pemantauan kualitas air sungai belum mengatur metode pengambilan sampel air, uji kualitas air di laboratorium dan belum tersedia mekanisme pemantauan biota air (plankton, benthos dan nekton) sebagaimana tertuang dalam Addendum ANDAL tahun 2018. Prosedur pemantauan kualitas air sungai dan Prosedur kegiatan konservasi pengukuran erosi belum mencantumkan baku mutu sesuai ketentuan serta belum terdapat prosedur pengelolaan Limbah B3	Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air.	Prosedur pemantauan baru tersedia sebagian dan belum menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan dan pemantauan sesuai ketentuan
2021.30	Ketersediaan sarana pengelolaan dan pemantauan	Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan	Ketersediaan sarana pengelolaan dan pemantauan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	dampak terhadap tanah dan air secara jumlah belum sesuai ketentuan yaitu tersedia 6 item dari seharusnya 9 item atau sebesar 66.67 % dan masih terdapat sarana prasarana pengelolaan yang belum diimplementasikan secara menyeluruh	dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	dampak terhadap tanah dan air secara jumlah belum sesuai ketentuan
2021.31	Tersedia SDM pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air pada struktur organisasi Pembinaan Hutan sebanyak 1 orang dengan kualifikasi GANIS PHPL BINHUT, dan merangkap sebagai personil perlindungan hutan, tidak terdapat personil lain sebagai pelaksana langsung di lapangan untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagai pelaksana langsung di lapangan masih belum memadai
2021.32	Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan dari total 9 atau sebesar 55,56 %, meliputi pengerasan badan jalan, Pembuatan parit kanan kiri jalan, Pembangunan jembatan pada jalan, Penanaman areal kosong, Pembuatan terasing pada pinggir jalan yang dilengkapi dengan penanaman pohon untuk menahan laju aliran permukaan	Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif).	Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum dilaksanakan seluruhnya sesuai rencana
2021.33	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2018 dan RKUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2020. Berdasarkan rencana tersebut kegiatan yang telah	Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum dilaksanakan seluruhnya sesuai rencana

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	dilaksanakan antara lain pemantauan tinggi muka air dan debit air sungai, kualitas air, sedimentasi dan kesuburan tanah. Sehingga realisasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah sebanyak 4 (empat) dari 7 (tujuh) rencana kegiatan (57,14%)		
2021.34	Terdapat indikasi dampak besar dan penting terhadap tanah dan air di lapangan berupa potensi pencemaran limbah B3 dan erosi. PT Kalimantan Satya Kencana juga belum merealisasikan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara menyeluruh sehingga terdapat potensi adanya dampak terhadap tanah dan air yang tidak terpantau	Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah dan air di lapangan
2021.35	Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna namun demikan prosedur flora terbatas pada kelompok jenis pohon, sedangkan kelompok jenis kantong semar, palm, anggrek belum tercakup dalam prosedur. Untuk prosedur satwa cakupan meliputi identifikasi kelompok jenis mamalia, reptile, burung dan ikan, belum mencakup kelompok jenis ampibi, dan insect, serta secara keseluruh prosedur yang tersedia belum diperbarui menyesuaikan dengan regulasi terkait yaitu Peraturan pemerintah no 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa serta PerMENLHK NO. P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018	Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Prosedur identifikasi flora dan fauna belum mencakup seluruh jenis dan belum mengacu peraturan terbaru

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi		
2021.36	Implementasi identifikasi flora dan fauna baru mencakup 6 kelopok jenis yaitu pohon, mamalia, burung, amfibi, ikan, dan reptil dari seharusnya 10 kelompok jenis flora dan fauna	Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Implementasi identifikasi flora dan fauna belum menyeluruh meliputi seluruh jenis
2021.37	Tersedia prosedur pengelolaan flora namun demikian cakupan prosedur tersebut belum mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic hasil identifikasi di areal izin PT Kalimantan Satya Kencana, Prosedur belum mengacu kepada peraturan yang relevan yaitu Peraturan pemerintah no 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dan PerMENLHK NO. P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindung	Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Prosedur pengelolaan flora baru tersedia untuk sebagian jenis dan belum mengacu peraturan terbaru
2021.38	Implementasi pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Kegiatan yang dilakukan baru tahap identifikasi, dan pembinaan habitat, belum mencakup kegiatan pemantauan, penyelamatan jenis, penelitian dan pengembangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 7 tahun 1999 tentang penyelamatan tumbuhan dan satwa	Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Implementasi pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
2021.39	Terdapat gangguan hutan berupa penebangan tanpa izin,	Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora	Terdapat gangguan yang berpotensi mengancam

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	pembukaan ladang dan pembukaan kawasan lindung sempadan sungai perembang dan sungai kalan. Adanya gangguan hutan tersebut berpotensi mengancam keberadaan sebagian jenis flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	keberadaan sebagian jenis flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
2021.40	Tersedia prosedur pengelolaan fauna namun demikian cakupan prosedur tersebut belum mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic hasil identifikasi di areal izin PT Kalimantan Satya Kencana, Prosedur belum mengacu kepada peraturan yang relevan yaitu Peraturan pemerintah no 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dan PerMENLHK NO. P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi	Verifier 3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan	Prosedur pengelolaan fauna baru tersedia untuk sebagian jenis dan belum mengacu peraturan terbaru
2021.41	Implementasi pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Kegiatan yang dilakukan baru tahap identifikasi, dan pembinaan habitat, belum mencakup kegiatan pemantauan, penyelamatan jenis, penelitian dan pengembangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 7 tahun 1999 tentang penyelamatan tumbuhan dan	Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Implementasi pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	satwa		
2021.42	Terdapat gangguan hutan berupa penebangan tanpa izin, pembukaan ladang dan pembukaan kawasan lindung sempadan sungai perembang dan sungai kalan serta aktivitas perburuan satwa dilindungi. Adanya gangguan hutan tersebut berpotensi mengancam keberadaan sebagian jenis fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Upaya yang dilakukan oleh PT Kalimantan Satya Kencana adalah dengan membuat pos pengamanan dilengkapi portal dan membuat amaran larangan berburu di beberapa lokasi pada jalan utama	Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Terdapat gangguan yang berpotensi mengancam keberadaan sebagian jenis fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
IV	**Kriteria Sosial**		
2021.43	Belum tersedia dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) seluruh kegiatan PMDH/Kelola Sosial dan belum menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) (Verifier 4.1.1.) Status Dominan	Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (Dominan)	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Menyusun dokumen Monitoring dan Evaluasi seluruh kegiatan Kelola Sosial/PMDH
2021.44	Terdapat beberapa dokumen yang belum dilengkapi oleh PT Kalimantan Satya Kencana, antara lain: dokumen Monev PMDH, RKAP, dan Social Impact Assesment (SIA)	Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku. (Dominan)	Menyusun dokumen: RKAP, SIA, dan Monev PMDH
2021.45	Desa Nanga Kompi belum	Verifier 4.2.3	Kegiatan Sosialisasi

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	tersentuh kegiatan sosialisasi, serta beberapa kegiatan sosialisasi belum dilengkapi dengan undangan, Daftar Hadir, Notulensi, dan Foto/dokumentasi kegiatan sosialisasi	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (Dominan)	dilaksanakan kepada seluruh Masyarakat/Desa (Nanga Kompi). Bukti kegiatan sosialisasi disusun secara ilengkap
2021.46	Rencana kegiatan PMDH belum seluruhnya dilaksanakan dan sosialisasi belum terlaksana seluruhnya	Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. (Dominan)	Rencana kegiatan PMDH seluruhnya dilaksanakan Kegiatan sosialisasi dilaksanakan semuanya
2021.47	Belum tersedia dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) seluruh kegiatan PMDH/Kelola Sosial, dan belum menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan bukti kegiatan sosialisasi belum tersedia seluruhnya	Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. (Dominan)	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Menyusun dokumen Monitoring dan Evaluasi seluruh kegiatan Kelola Sosial/PMDH
2021.48	Rencana kegiatan PMDH belum seluruhnya dilaksanakan, dan belum tersedia dokumen Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan PMDH	Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Dominan)	Melaporkan kegiatan PMDH/Kelola Sosial ke Dinas Terkait, membuat dokumen Monev PMDH/Kelola Sosial
2021.49	SOP penyelesaian konflik dan SOP pencegahan konflik belum mengacu atau menyesuaikan dengan referensi terbaru seperti P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 atau Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran V	Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik (Dominan)	Merevisi : SOP penyelesaian konflik SOP pencegahan konflik Referensi disesuaikan dengan peraturan terbaru
2021.50	Belum tersedia dokumen pemetaan dan resolusi konflik secara lengkap sesuai dengan Pedoman Pemetaan Konflik P.5 Tahun 2016 atau Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran	Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik (Dominan)	Menyusun dokumen Pemetaan dan identifikasi potensi konflik sesuai dengan Pedoman Pemetaan Konflik P.5 Tahun 2016 atau Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran V

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	V		
2021.51	Struktur organisasi penanganan konflik yang tersedia belum mendapat persetujuan dari seluruh pihak masyarakat yang dilibatkan (3 Kecamatan)	Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (Dominan)	Struktur organisasi resolusi konflik perlu mendapat pengakuan/dukungan dari semua pihak yang dilibatkan (3 Kecamatan)
2021.52	Belum tersedia dokumen pemetaan dan resolusi konflik secara lengkap sesuai dengan Pedoman Pemetaan Konflik P.5 Tahun 2016 atau Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran V	Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (Dominan)	Merevisi SOP, Membuat dokumen Pemetaan dan identifikasi potensi konflik, mendokumentasikan semua kejadian permasalahan (potensi konflik) termasuk bukti pelaporan
2021.53	Beberapa butir Peraturan Perusahaan belum terealisasi seluruhnya, antara lain: sarana prasana camp (ruang klinik/paramedis, sarana olah raga, sarana ibadah) belum lengkap, belum ada penilaian kinerja karyawan (Bab II PP), dan belum ikutserta dalam BPJS Kesehatan (Pasal 25 point 5 PP)	Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial (Dominan)	Melengkapi semua sarana prasana Camp (ruang klinik/paramedis, sarana olah raga, sarana ibadah), Seluruh karyawan harus diikutkan dalam BPJS Kesehatan (sesuai Peraturan Perusahaan, Pasal 25 point 5)
	Rencana pengembangan kompetensi belum terealisasi seluruhnya (100%),	Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (Dominan)	Setiap Tahun wajib menyusun rencana dan merealisasikan pengembangan kompetensi Karyawan (secara eksternal, maupun in-house)
2021.54	Belum menyusun dokumen Penilaian Kinerja Karyawan dan belum merealisasikan Promosi	Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (Dominan)	Menyusun dokumen penilaian kinerja karyawan, dan merealisasikan promosi terhadap karyawan
2021.55	Belum semua sarana tunjangan kesejahteraan direalisasikan, seperti: sarana kesehatan/BPJS Kesehatan, tenaga medis (mantri) dan ruang kliniknya, sarana ibadah, dan sarana olah raga	Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya (Dominan)	Melengkapi semua sarana prasana Camp (ruang klinik/paramedis, sarana olah raga, sarana ibadah), Seluruh karyawan harus diikut dalam BPJS Kesehatan (ses Peraturan Perusahaan, Pasal point 5)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Rekomendasi

Prasyarat

No	Verifier	Rekomendasi
1.1.1.	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, /Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja)	Buku Laporan Tata Batas dan Peta Hasil Tata Batas yang saat ini belum disahkan sebaiknya segera dimintahakan pengesahan sebagai bukti legalitas dilapangan bahwa tata batas sudah selesai.
1.1.6	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	PT Kalimantan Satya Kencana direkomendasikan untuk melakukan pendataan lebih serius terhadap pemukiman, ladang dan kebun yanga ada di dalam areal konsesi untuk memastikan jumlah areal yang termasuk klaim masyarakat
1.3.1	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PH) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	PT Kalimantan Satya Kencana direkomendasikan untuk segera memenuhi kekurangan ganis Nenhut dan Kurpet, hal ini untuk lebih memastikan komitmen yang serius dalam rangka implementasi PHPL mengingat fungsi ganis tersebut sangat penting dalam perencanaan dan pemanfaatan/pengelolaan hutan khususnya yang berkaitan dengan penebangan
1.5.2	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	PT Kalimantan Satya Kencana direkomendasikan untuk melengkapi setiap kegiatan sosialisasi dengan Daftar Hadir, Notulensi dan foto kegiatan

Produksi

No	Verifier	Rekomendasi
2.5.1	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*)	PT Kalimantan satya Kencana Menyusun RKT yang seluruhnya sesuai RKU
2.6.2.	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman	PT Kalimantan satya Kencana agar meningkatkan alokasi dana Kelola hutan > 80% dari kebutuhan Kelola hutan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit akuntan publik

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

	Pelaporan Keuangan Pemanfaata n Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik	
2.6.4.	Realisasi pendanaan yang lancar	PT Kalimantan Satya Kencana merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu
2.6.5	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	PT Kalimantan Satya Kencana merealisasikan modal kegiatan pembinaan hutab, perlindungan hutan ≥

Ekologi

No	Verifier	Rekomendasi
3.1.4	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung dari masyarakat agar ditingkatkan meliputi seluruh desa di sekitar areal izin. Kawasan lindung PT Kalimantan Satya Kencana saat ini baru mendapatkan pengakuan dari 7 (tujuh) desa, total jumlah desa yang berada di sekitar konsesi adalah 11 (sebelas) desa.

Sosial

No	Verifier	Rekomendasi
4.1.4	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Seluruh areal teridentifikasi wilayah adatnya, dan memberikan tanda (plang) di lapangan, Penataan batas dilaksanakan sampai dengan pengukuhan
4.1.5	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Mengusahakan untuk segera memperoleh SK Pengukuhan, dan areal yang dikuasai adat (ulayat) dipetakan/dideliniasi dan dibuat pengakuan/persetujuan dari masing-masing adat
4.3.3.	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Menyusun dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan Dokumen SIA

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

VLK

No	Verifier	Rekomendasi
1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Melengkapi atau mengarsipkan kelengkapan dokumen perijinan kegiatan eksplorasi penambangan uranium oleh Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan melaporkan kegiatan di luar sektor kehutanan kepada instansi terkait
3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Pemasangan label ID Barcode pada tunggak agar dilakukan secara konsisten, di lapangan terdapat beberapa tunggak yang barcodenya tidak ditemukan
3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	
4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	✓ Dalam laporan semester pelaksanaan RKL dan RPL informasi data-data hasil pengujian kualitas air sungai, curah hujan, pengelolaan kawasan lindung, realisasi bantuan social/CSR dimasukan dan dibahas dalam laporan ✓ Mencegah ceceran oli dan BBM langsung ke atas tanah di workshop dan membuat gudang limbah B3
5.1.1.a	Pedoman/ prosedur K3	Sosialisasi dan pengawasan penggunaan APD lebih ditingkatkan lagi
5.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	✓ Camp produksi Km 49 dilengkapi dengan peralatan K3 yang memadai seperti kotak P3K dan menambah jumlah APAR ✓ Isi Kotak P3K disesuaikan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. NOMOR :PER.15/MEN/VIII/2008 dilengkapi dengan kotak P3K portable. ✓ Tabung APAR dilengkapi dengan kartu pengecekan dan dilakukan pengecekan tekanan tabung per bulan ✓ Membuat tanda jalur evakuasi dan titik berkumpul di Camp Produksi maupun di Camp Logpond

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo